



The Effectiveness of Sharia Economic Regulations in Supporting Technology-Based Start-Ups and Young Entrepreneurs

Dhiasti Eka Wulandari^{1*} Naily Rizqi Amaliyah²

¹STKIP PGRI Lumajang, Lumajang, East Java, Indonesia,

²STKIP PGRI Lumajang, Lumajang, East Java, Indonesia,

 : 10.55120/iltizamat.v5i1.2548

ABSTRACT

The development of the digital economy has opened up great opportunities for the growth of technology-based start-ups and young entrepreneurs in Indonesia, especially those that uphold sharia principles. This study was conducted to assess the extent to which sharia economic regulations in Indonesia are effective in supporting the development of technology-based start-ups and young entrepreneurs, both in terms of sharia compliance and business sustainability.

This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical design to explore an in-depth understanding of the effectiveness of sharia economic regulations in supporting technology-based start-ups and young entrepreneurs. The results of the study describe that some sharia start-ups feel helped by regulations that provide a basis for legal certainty, but in practice there are still administrative and procedural obstacles that hinder the acceleration of innovation. In addition, regulatory literacy among young entrepreneurs is still low, which affects the level of compliance and the quality of implementation of sharia principles. This study emphasizes the need for regulatory improvements that are more adaptive to digital technology developments and more accessible to start-up entrepreneurs.

ARTICLE INFO

Keywords:

*Sharia Economic_1
Start-Ups_2
Young
Entrepreneurs_3
Technology_4,*

* E-mail address: dhiastiekaw@gmail.com¹ rizqinaily@gmail.com²

Articel Submitted	: 3 Desember 2025	Accepted	: 20 Desember 2025
Revised	: 11 Desember 2025	Published	: 30 Desember 2025



Efektivitas Regulasi Ekonomi Syariah dalam Mendukung Start-Up dan Wirausaha Muda Berbasis Teknologi

Dhiasti Eka Wulandari¹ Naily Rizqi Amaliyah²

¹STKIP PGRI Lumajang, Lumajang, Jawa Timur, Indonesia,

²STKIP PGRI Lumajang, Lumajang, Jawa Timur, Indonesia

doi: 10.55120/iltizamat.v5i1.2548

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah membuka peluang besar bagi tumbuhnya start-up dan wirausaha muda berbasis teknologi di Indonesia, terutama yang mengusung prinsip syariah. Penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana regulasi ekonomi syariah di Indonesia efektif dalam mendukung perkembangan start-up dan wirausaha muda berbasis teknologi, baik dari aspek kepatuhan syariah maupun aspek keberlanjutan usaha.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk menggali pemahaman mendalam mengenai efektivitas regulasi ekonomi syariah dalam mendukung start-up dan wirausaha muda berbasis teknologi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa sebagian start-up syariah merasa terbantu oleh regulasi yang memberikan landasan kepastian hukum, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala administratif dan prosedural yang menghambat percepatan inovasi. Selain itu, literasi regulasi di kalangan wirausaha muda masih rendah, sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan dan kualitas implementasi prinsip syariah. Studi ini menegaskan perlunya penyempurnaan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan lebih mudah diakses oleh pelaku usaha pemula.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Ekonomi Syariah_1,
Start-up_2,
Wirausaha muda_3,
Teknologi_4,

* Alamat email: dhiastiekaw@gmail.com¹ rizqinaily@gmail.com²

Artikel diserahkan : 3 Desember 2025 Diterima : 20 Desember 2025
Direvisi : 11 Desember 2025 Dipublikasi : 30 Desember 2025

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mendorong munculnya berbagai bentuk inovasi bisnis, termasuk start-up dan wirausaha muda yang memanfaatkan teknologi sebagai basis utama operasional(Makkawaru et al., 2024). Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem digital berbasis syariah, terutama pada sektor *fintech*, *e-commerce* halal, dan layanan keuangan digital (Ramadhani & Imsar, 2025). Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya optimal karena regulasi ekonomi syariah sering kali belum adaptif terhadap dinamika inovasi digital yang terus berkembang. Di tengah tingginya minat generasi muda untuk berwirausaha secara digital, regulasi syariah yang komprehensif, fleksibel, dan responsif menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan (Fathur et al., 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan kebutuhan operasional start-up syariah. (Faruq et al., 2025) mengungkapkan bahwa pengawasan fintech syariah masih belum optimal, terutama dalam hal integrasi prinsip syariah dengan inovasi digital. (Zulfa & Stiawan, 2025) juga menegaskan perlunya lembaga khusus yang menangani regulasi fintech syariah agar lebih efisien dan efektif. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam membahas dampak regulasi terhadap perkembangan start-up dan wirausaha muda berbasis teknologi(Sitepu & Nathasya, 2017). Selain itu, masih terdapat gap literatur terkait bagaimana regulasi mempengaruhi akses permodalan, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan usaha di sektor digital syariah (Faruq et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas regulasi ekonomi syariah dalam mendukung start-up dan wirausaha muda berbasis teknologi. Secara lebih rinci, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana regulasi mampu memberikan kepastian hukum, mendorong kepatuhan syariah, serta memfasilitasi pengembangan inovasi digital (Ramadian et al., 2024). Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan literatur mengenai hubungan antara regulasi syariah dan dinamika kewirausahaan digital, serta

kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi regulator, pelaku usaha, dan lembaga pendukung ekosistem start-up syariah (Rahmadani & Novita, 2025).

Tinjauan Literatur

Regulasi Ekonomi Syariah dalam Ekosistem Digital

Regulasi ekonomi syariah merupakan perangkat normatif yang mengatur aktivitas ekonomi agar selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, terutama pada sektor digital yang berkembang pesat (Sypriansyah et al., 2025). Regulasi ini mencakup fatwa DSN-MUI, ketentuan OJK, dan kebijakan pemerintah terkait layanan keuangan digital syariah yang bertujuan menjaga integritas transaksi digital (Ramadhani & Imsar, 2025). Dalam ekosistem digital, regulasi syariah berfungsi memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, konsumen, dan investor, meskipun dinamika teknologi sering kali berkembang lebih cepat daripada proses legislasi (Zulfa & Stiawan, 2025). Kesenjangan ini menciptakan tantangan dalam memastikan seluruh layanan digital tetap sesuai prinsip syariah (Wiraguna & Effendy, 2024).

Beberapa penelitian menegaskan perlunya regulasi yang lebih adaptif, fleksibel, dan berbasis risiko untuk mengakomodasi inovasi digital syariah. Negara seperti Malaysia telah membuktikan bahwa kerangka hukum syariah yang komprehensif dapat memperkuat ekosistem digital halal (Aulia & Baidhowi, 2025). Oleh karena itu, Indonesia perlu memperbarui regulasinya agar mampu mempertahankan daya saing global.

Start-Up Berbasis Teknologi Syariah

Start-up syariah merupakan perusahaan rintisan yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip syariah, terutama pada layanan fintech, e-commerce halal, dan produk berbasis AI syariah (Sypriansyah et al., 2025). Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan halal digital (Zulfa & Stiawan, 2025).

Kendati demikian, literasi syariah di kalangan pendiri start-up masih terbatas, terutama terkait implementasi akad, akad hybrid, serta penggunaan smart contract syariah

(Fathur et al., 2025). Rendahnya literasi ini sering menjadi kendala dalam memastikan kepatuhan syariah sejak fase desain produk hingga operasional (Rofiullah, 2025). Start-up syariah juga dihadapkan pada tantangan regulatif seperti perizinan yang panjang, mekanisme sertifikasi yang sulit, serta kurangnya panduan teknis yang aplikatif untuk model bisnis digital (Rofiullah, 2025). Ketidakjelasan ini memperlambat pengembangan inovasi dan mengurangi menariknya ekosistem digital syariah bagi investor.

Wirausaha Muda dan Tantangan Kepatuhan Syariah

Wirausaha muda memiliki karakteristik inovatif dan cepat beradaptasi terhadap teknologi, namun tingkat pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah masih rendah (Nuraisyah et al., 2023). Hal ini berdampak pada kesalahan dalam memilih akad pemberian, struktur bisnis, serta pola monetisasi digital (Ramadian et al., 2024). Selain itu, persepsi bahwa regulasi syariah terlalu kaku membuat sebagian wirausaha enggan menerapkannya secara menyeluruh dalam bisnis digital (Rofiullah, 2025). Padahal, regulasi syariah justru berpotensi memperkuat kepercayaan konsumen dan meningkatkan keberlanjutan usaha berbasis teknologi (Zulfa & Stiawan, 2025),

Kerangka Penguatan Regulasi Syariah ke Depan

Literatur menekankan bahwa regulasi syariah masa depan harus mengintegrasikan teknologi seperti artificial intelligence, blockchain halal, dan digital auditing untuk meningkatkan efisiensi pengawasan syariah (Hakim & Nisa, 2024). Integrasi ini terbukti mampu menutup celah kepatuhan syariah dalam ekosistem digital.

Secara keseluruhan, penguatan regulasi syariah membutuhkan reformasi struktural melalui kolaborasi antara regulator, akademisi, dan industri teknologi syariah agar lahir regulasi yang adaptif terhadap inovasi digital dan tetap menjaga nilai syariah (Fathur et al., 2025). Dengan demikian, ekosistem start-up digital syariah dapat tumbuh lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Metode, Data, dan Analisis

Bagian ini disusun untuk menjelaskan sifat data, pendekatan penelitian, serta tahapan analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk menggali pemahaman mendalam mengenai efektivitas regulasi

ILTIZAMAT:

ekonomi syariah dalam mendukung start-up dan wirausaha muda berbasis teknologi (Aulia & Baidhowi, 2025). Sub-bagian pertama, Pengambilan Sampel, menjelaskan bahwa populasi penelitian terdiri atas pelaku start-up syariah dan regulator, dengan unit analisis pada pengalaman, persepsi, dan praktik kepatuhan syariah. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* untuk memilih informan yang memiliki kompetensi pada sektor ekonomi digital syariah (Narulita et al., 2024). Sub-bagian kedua, Pengumpulan Data, meliputi wawancara mendalam dengan pelaku usaha digital syariah, perwakilan OJK, dan DSN-MUI, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan laporan resmi industri (Zulfa & Stiawan, 2025). Sub-bagian ketiga, Pengukuran dan Analisis, menjelaskan bahwa instrumen wawancara disusun berdasarkan indikator kepatuhan syariah dan efektivitas regulatif, dengan proses verifikasi data menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk menjaga validitas (Ramadian et al., 2024).

Pada tahap analisis data, penelitian ini menerapkan prosedur analisis tematik melalui *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* untuk mengidentifikasi pola utama mengenai efektivitas regulasi syariah dalam ekosistem digital (Faruq et al., 2025). Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi relevan sesuai fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk kategori tematik untuk memudahkan interpretasi. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data untuk mengelompokkan informasi inti; (2) penyajian data untuk menghubungkan tema antar-informan; dan (3) penarikan kesimpulan untuk merumuskan implikasi regulatif terhadap pengembangan start-up syariah (Sypriansyah et al., 2025). Seluruh proses mengikuti standar metodologi penelitian kualitatif yang lazim dalam studi regulasi dan kewirausahaan digital guna memastikan analisis yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Diskusi

Penelitian menunjukkan bahwa regulasi ekonomi syariah berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi start-up dan wirausaha muda berbasis teknologi (Zahra et al., 2025). Pelaku usaha memandang regulasi syariah sebagai instrumen yang meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga integritas transaksi digital, sejalan dengan temuan (Hakim & Nisa, 2024) yang menekankan pentingnya aspek kepercayaan

ILTIZAMAT:

dalam ekosistem digital syariah. Namun demikian, sebagian informan menyatakan bahwa efektivitas regulasi masih dipengaruhi oleh kemampuan regulator menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi yang cepat (Rofiullah, 2025).

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa literasi syariah menjadi faktor penting dalam efektivitas regulasi. Wirausaha muda cenderung memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi, namun kurang memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam (Sangapan et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara desain produk digital dan standar syariah, sebagaimana dicatat (Sypriansyah et al., 2025) bahwa literasi syariah merupakan tantangan utama dalam pengembangan bisnis syariah modern.

Dalam konteks implementasi regulasi, proses sertifikasi dan persyaratan administratif dianggap masih kompleks bagi start-up yang membutuhkan kelincahan operasional (Aulia & Baidhowi, 2025). Informan menilai bahwa mekanisme pengawasan syariah saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi karakter dinamis inovasi digital. Hal ini menguatkan pendapat (Nurul 'Ain et al., 2025) yang menekankan perlunya kebijakan yang lebih responsif terhadap industri digital. Di sisi lain, potensi integrasi teknologi seperti *blockchain* dan *artificial intelligence* dalam pengawasan syariah dipandang sebagai peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas regulasi (Ramadian et al., 2024). Informan menyatakan bahwa penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya kepatuhan serta mempercepat proses audit syariah. Hal ini mempertegas kebutuhan akan sistem regulasi yang adaptif dan berbasis teknologi (Narulita et al., 2024).

Penelitian juga menemukan bahwa pembiayaan syariah bagi start-up masih menghadapi kendala fleksibilitas (Asepta & Hartono, 2016). Meskipun pembiayaan syariah berpotensi mendukung pertumbuhan usaha digital, model akad yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik bisnis berbasis teknologi (Yudhanto, 2024). Kendala ini menunjukkan perlunya inovasi produk pembiayaan syariah yang lebih inklusif untuk start-up (Judijanto et al., 2024).

Koordinasi antar-lembaga regulasi menjadi faktor penentu dalam efektivitas regulasi ekonomi syariah(Afdi & Purwangan, 2018). Beberapa informan mengungkapkan bahwa

kebijakan OJK, KNEKS, dan DSN-MUI belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih regulatif (Nuraisyah et al., 2023). Minimnya integrasi regulasi ini berdampak pada ketidakpastian prosedural bagi pelaku usaha digital syariah (Sypriansyah et al., 2025).

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas regulasi ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas implementasi, literasi pelaku usaha, dan dukungan teknologi pengawasan (Pratiwi & Sisdianto, 2025). Hasil ini sejalan dengan (Makkawaru et al., 2024) yang menekankan pentingnya sinergi ekosistem dalam memperkuat keberlanjutan usaha digital syariah. Dengan demikian, pendekatan regulasi yang adaptif dan kolaboratif diperlukan untuk mengoptimalkan dukungan terhadap start-up berbasis teknologi (Riyanto & Jamaaluddin, 2020).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi ekonomi syariah memiliki peran signifikan dalam mendukung perkembangan start-up dan wirausaha muda berbasis teknologi melalui penyediaan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan jaminan kepatuhan syariah (Rahman Aziz & Very, 2024). Namun efektivitas regulasi tersebut masih bergantung pada kemampuan regulator dalam menyesuaikan aturan dengan dinamika inovasi digital yang sangat cepat (Wiraguna & Effendy, 2024). Temuan penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara hukum ekonomi syariah dan kewirausahaan digital, serta menegaskan pentingnya pendekatan regulasi yang adaptif dan kolaboratif (Aziz & Veri, 2024).

Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa literasi syariah pelaku usaha menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas regulasi, sementara secara teoretis penelitian ini mempertegas relevansi integrasi teknologi dan prinsip syariah dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan (Zulfa & Stiawan, 2025). Manfaat ekonominya terlihat dari potensi tumbuhnya sektor digital halal yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam industri ekonomi syariah global (Judijanto et al.,

2024). Penelitian ini juga menghasilkan temuan baru berupa pentingnya penggunaan *digital auditing* dan teknologi berbasis AI dalam proses pengawasan syariah, yang belum banyak disorot dalam literatur sebelumnya (Muhamad Nafik Hadi Ryandono, 2018).

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang harus diakui secara kritis. Pertama, keterbatasan jumlah informan dan ruang lingkup wawancara dapat memengaruhi keluasan perspektif yang diperoleh (Adityangga & Rafiuddin, 2025). Kedua, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif membuat generalisasi temuan bersifat terbatas dan tidak dapat mewakili keseluruhan populasi start-up syariah (Hakim & Nisa, 2024). Ketiga, ketergantungan pada data dokumentasi resmi dapat menimbulkan bias karena dokumen pemerintah cenderung menampilkan sudut pandang institusional, bukan kondisi lapangan secara menyeluruh (Adityangga & Rafiuddin, 2025). Keterbatasan tersebut berasal bukan dari kesalahan penelitian, melainkan dari pilihan desain metode dan cakupan penelitian yang memang berfokus pada pendalaman fenomena, bukan generalisasi (Ulya & Zannah, 2024).

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah informan, mencakup wilayah penelitian yang lebih beragam, serta menggunakan pendekatan *mixed methods* untuk memperoleh temuan yang lebih komprehensif (Zulfa & Stiawan, 2025). Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas penggunaan teknologi baru seperti AI, *machine learning*, dan *blockchain halal* dalam mekanisme pengawasan syariah untuk memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam (Salim & Veri, 2025). Bagi pembaca umum dan pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pembentukan regulasi syariah yang lebih adaptif, inklusif, dan sejalan dengan perkembangan industri digital syariah (Sangapan et al., 2025).

Referensi

- Adityangga, K., & Rafiuddin, M. (2025). Implementasi Blockchain Memperkuat Maqasid Al-Shariah Melalui Peningkatan Transparansi, Keadilan, Dan Kepatuhan Dalam Ekosistem Digital. *Al-Iqtisodiyah : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Ekonomi Islam*, 1(4), 159–190.
- Afdi, Z., & Purwanggono, B. (2018). PERANCANGAN STRATEGI BERBASIS METODOLOGI LEAN STARTUP UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN PERUSAHAAN RINTISAN BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA. *Industrial Engineering Online Journal*, 6(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ieoj/article/view/20398>
- Asepta, U. Y., & Hartono, W. (2016). Tantangan Start Up Business Menghadapi Pelemahan Ekonomi. <https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/2526>
- Aulia, D. R., & Baidhowi. (2025). PENGUATAN REGULASI DAN INOVASI DALAM PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 2(3), 277–386. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i3.4825>
- Aziz, M. R., & Veri, J. (2024). PENGARUH START-UP TERHADAP EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN. *JURNAL ILMU MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN (JIMK)*, 5(2), 484–490. <https://doi.org/10.32696/jimk.v5i2.3797>
- Faruq, S. A., Sari, M. L., Arifin, S., Sugianto, & Kamaroellah, R. A. (2025). Ekonomi Syariah di Era Digital: Inovasi, Regulasi, dan Tantangan Sosial. UIN Madura Press.
- Fathur, A., Saputra, A., & Pahude, M. S. (2025). PELUANG DAN TANTANGAN USAHA MUDA BERBASIS TEKNOLOGI DI KABUPATEN TOLITOLI 2025. Makapande Mengabdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 177–183.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(3), 143–156. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1594>
- Judijanto, L., Karmagatri, M., MA, M. L., Sepriano, S., Pipin, S. J., Erwin, E., Indrayani, N., Nugraha, U., & Lukmana, H. H. (2024). PENGEMBANGAN STARTUP DIGITAL: Referensi Sukses Memulai Bisnis Startup Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Makkawaru, A. Z. N., Risnawati, R., Adda, H. W., & Fera, F. (2024). Strategi Inkubator Bisnis Dalam Pengembangan Startup Digital. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(2), 272–280. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1572>
- Muhamad Nafik Hadi Ryandono, -. (2018). Fintech Wakaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 111–121.
- Narulita, S., Nugroho, A., & Abdillah, M. Z. (2024). Membentuk Generasi Milenial menjadi Wirausaha Muda melalui Pemanfaatan Peluang Bisnis di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Teknik Dan Ilmu Komputer (Petik)*, 1–9. <https://doi.org/10.34010/petik.v4i1.12748>

- Nuraisyah, N., Haryono, D., & Lutfiani, L. (2023). PELATIHAN STRATEGI DIGITAL MARKETING BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN SARJO (MEMBENTUK DAN MENDUKUNG PENGEMBANGAN WIRAUSAHAWAN MUDA DAN PEMULA). Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS), 2(2), 63–78. <https://doi.org/10.47353/sikemas.v2i2.1285>
- Nurul 'Ain, G., Jengka, R. A., Azalia, V., & Novita, Y. (2025). START-UP TEKNOLOGI DI KALANGAN GENERASI Z: KAJIAN LITERATUR KEWIRAUSAHAAN BERBASIS INOVASI DIGITAL. *Journal Education, Sociology and Law*, 1(1), 511–517.
- Pratiwi, Y., & Sisdianto, E. (2025). EKSPLORASI TANTANGAN KEBERLANJUTAN FINANSIAL DI PERUSAHAAN TEKNOLOGI START-UP: STUDI KASUS PENDEKATAN RASIO LEVERAGE. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(1), 144–155. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.598>
- Rahmadani, R., & Novita, Y. (2025). STRATEGI DAN PERAN PEMUDA DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI ERA DIGITAL. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 4030–4035.
- Rahman Aziz, M., & Very, J. (2024). PENGARUH START-UP TERHADAP EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/10280>
- Ramadhani, T., & Imsar, I. (2025). PERAN DIGITALISASI DALAM MENDORONG WIRAUSAHA MUDA. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(4), 6985–6991.
- Ramadian, A., Hariyadi, M., Fairuz, R., & Rabbani, R. (2024). Strategi Efektif Penerapan Inkubator Bisnis Terhadap Perusahaan Startup di Indonesia. *Journal of Economics, Business and Management Issues*, 1(4), 197–208. <https://doi.org/10.47134/jebmi.v2i3.288>
- Riyanto, F., & Jamaaluddin, J. (2020). Peran Pengusaha Startup Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Bangsa. *Pewira Usaha Sebagai Penopang Kemajuan Bangsa*. <http://eprints.umsida.ac.id/7284/>
- Rofiuillah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 24–43. <https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.295>
- Salim, D. A., & Veri, J. (2025). Tren dan Inovasi Skema Bisnis Startup Berbasis Teknologi: Systematic Literature Review. *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 9(3), 835–839. <https://doi.org/10.33395/remik.v9i3.15024>
- Sangapan, L. H., Manurung, C. M., & Manurung, A. H. (2025). Strategi Inovasi Produk Berbasis Riset Pasar Pada Perusahaan Start-Up. *Journal of Strategic and Human Resources*, 1(1), 37–47.
- Sitepu, B., & Nathasya, S. (2017). Pengaruh Faktor Internal Terhadap Keberhasilan Start-up Bisnis di Kota Surabaya. <https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1230>
- Sypriansyah, D., Permana, D., Efendi, I., & Hasibuan, A. (2025). PERAN TECHNO

PRENEURSHIP DALAM PENGEMBANGAN STARTUP BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA. VARIABLE RESEARCH JOURNAL, 2(01), 81–87.

Ulya, M., & Zannah, S. R. (2024). Dampak Daya Beli dan Penetrasi Internet Terhadap Pertumbuhan Bisnis Start Up di Indonesia. J-DBS: Journal of Darunnajah Business School, 1(1), 21–30.

Wiraguna, S. A., & Effendy, D. A. (2024). Mendorong Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan Literasi, Inovasi, dan Regulasi di Era Digital. Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2). <https://doi.org/10.59818/tijarah.v3i2.1579>

Yudhanto, Y. (2024). Information Technology Business Startup 2.0: Ilmu Dasar Merintis Startup Berbasis Teknologi Informasi untuk Pemula. Elex Media Komputindo.

Zahra, S., Salsabila, S., Agistin, S., & Rahman, M. Z. N. (2025). ANALISIS STRATEGI PIVOT PADA START-UP DIGITAL DALAM MENGHADAPI KETIDAKPASTIAN PASAR | Jurnal Inspirasi Ilmu Manajemen. <https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/jiim/article/view/4153>

Zulfa, F. N., & Stiawan, D. (2025). Peran Start-Up dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia (Studi Kasus Link Aja Syariah). Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 263–274.